





	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	: STD-2/SPMI- UNUGHA/B
		Tanggal	: 11 April 2021
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi	:
		Halaman	:

**STANDAR TATA PAMONG
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lumaur Ridlo, M.Pd	TIM Penyusun SPMI		11/4 2021
Pemeriksaan	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11/4 2021
Persetujuan	Drs. Musa Ahmad, M.Si	Senat		11/4 2021
Penetapan	Drs. KH. Nasrulloh, MH	Rektor		11/4 2021
Pengendalian	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11/4 2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	:	STD-2/SPMI- UNUGHA/B
		Tanggal	:	11 April 2021
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi	:	
		Halaman	:	

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”

Misi UNUGHA Cilacap

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi yang inspiratif.

2. Rasional

Mewujudkan *Good University Governance* (GUG) dalam rangka pencapaian visi dan misi UNUGHA perlu dibangun sistem tata pamong dan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip tersebut juga penting untuk dijadikan sebagai pondasi dalam perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan pengelolaan perguruan tinggi. Melihat pentingnya hal tersebut, maka perlu ditetapkan standar tata pamong yang mampu menjamin sistem pengelolaan perguruan tinggi yang baik, yang mencakup sistem tata pamong, kepemimpinan, dan pengelolaan.

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor UNUGHA
- b. Wakil Rektor I, II, III
- c. Dekan
- d. Kepala Lembaga
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Biro
- g. Kepala Bagian

4. Definisi Istilah

- a. Tata pamong adalah mekanisme yang telah disepakati bersama terkait struktur organisasi beserta aras kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta pola hubungan antar bidang.
- b. Kepemimpinan adalah kemampuan pimpinan secara individual dan kolektif pada fungsi-fungsi pengambilan keputusan, pengorganisasian dan rujukan.
- c. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kebijakan dan implementasi sistem perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan pada bidang-bidang 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. UNUGHA harus memiliki sistem tata pamong yang menjamin akuntabilitas, keberlanjutan transparansi serta mitigasi potensi resiko dengan melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- b. Pimpinan UNUGHA dan pimpinan unit kerja harus efektif dalam memimpin dan mengambil keputusan secara operasional dan organisasional, serta menunjukkan kemampuan kepemimpinan publik.
- c. UNUGHA harus memiliki sistem penjaminan mutu internal yang terdiri atas 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.

6. Strategi

- a. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) menetapkan struktur organisasi di lingkungan UNUGHA beserta aras kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsinya.
- b. Proses pemilihan pimpinan Universitas dan unit pengelola program studi dilakukan menggunakan mekanisme dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi dan publik.
- c. Rektor melalui wakil rektor masing-masing bidang merencanakan, mengorganisasikan, menugaskan personil, memberi arahan, dan mengawasi pengelolaan kegiatan-kegiatan 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- d. Dekan dan kepala unit kerja merencanakan, mengorganisasikan, menugaskan personil, memberi arahan, dan mengawasi pengelolaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan lingkup pengelolaan masing-masing.
- e. Rektor, Dekan, dan kepala unit kerja melakukan pelaporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun dan menggunakannya sebagai evaluasi dan pertimbangan program pengembangan di masing-masing bidang.
- f. Lembaga penjaminan mutu melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) mutu di tingkat universitas dan fakultas dengan dibantu oleh unit penjamin mutu di tingkat fakultas.

7. Indikator

- a. Ketersediaan dokumen struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya

- b. Ketersediaan dokumen aturan terkait perlindungan integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- c. Ketersediaan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
- d. Ketersediaan dan keberfungsian kode etik lembaga penegak kode etik
- e. Ketersediaan aturan dan mekanisme pemilihan Dekan
- f. Efektifitas kepemimpinan operasional
- g. Efektifitas kepemimpinan organisasional
- h. Efektifitas kepemimpinan publik
- i. Ketersediaan dokumen audit eksternal keuangan
- j. Jumlah sertifikasi/akreditasi kelembagaan oleh lembaga nasional/internasional
- k. Peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau LAM
- l. Keberfungsian SPMI
- m. Ketersediaan dokumen SPMI
- n. Ketersediaan auditor internal
- o. Ketersediaan dokumen hasil audit
- p. ketersediaan bukti tindak lanjut
- q. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.

Indikator Ketercapaian:

No	Indikator	Baseline	Target Capaian		
			2022	2023	2024
1	Ketersediaan dokumen struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Ketersediaan dokumen aturan terkait perlindungan integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	0	tersedia	tersedia	tersedia
3	Ketersediaan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan	Revisi	tersedia	tersedia	tersedia
4	Ketersediaan dan keberfungsian kode etik lembaga penegak kode etik	ada dan berfungsi	ada dan berfungsi	ada dan berfungsi	ada dan berfungsi
5	Ketersediaan aturan dan mekanisme pemilihan Dekan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6	Ketersediaan bukti efektifitas kepemimpinan operasional	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7	Ketersediaan bukti efektifitas kepemimpinan organisasional	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

8	Ketersediaan bukti efektifitas kepemimpinan publik	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
9	Ketersediaan dokumen audit eksternal keuangan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
10	Jumlah sertifikasi/akreditasi kelembagaan oleh lembaga nasional/internasional	1	1	1	1
11	Peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau LAM	9 C, 1 Baik	8 C, 1 Baik, 1 baik sekali	6 C, 1 Baik, 3 baik sekali,	4 C, 1 Baik, 5 baik sekali,
12	Keberfungsian SPMI	1 siklus	2 siklus	3 siklus	4 siklus
13	Ketersediaan dokumen SPMI	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
14	Ketersediaan auditor internal	14	14	14	14
15	Ketersediaan dokumen hasil audit	1 siklus	2 siklus	3 siklus	4 siklus
16	ketersediaan bukti tindak lanjut	1 siklus	2 siklus	3 siklus	4 siklus
17	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.	1 siklus	2 siklus	3 siklus	4 siklus

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta
- b. Peraturan Kepegawaian UNUGHA
- c. Struktural organisasi dan tata kelola
- d. Kebijakan SOTK, uraian tugas kewenangan
- e. dan kewajiban
- f. Kebijakan integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- g. Kebijakan kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
- h. Peraturan dan mekanisme pemilihan pimpinan Dekan
- i. Bukti kepemimpinan operasional UNUGHA
- j. Bukti kepemimpinan operasional unit kerja
- k. Bukti kepemimpinan organisasional UNUGHA
- l. Bukti kepemimpinan organisasional unit kerja
- m. Bukti kepemimpinan publik UNUGHA
- n. Bukti kepemimpinan publik unit kerja
- o. hasil audit keuangan eksternal
- p. SK/sertifikat/bukti akreditasi
- q. dokumen pelaksanaan PPEPP
- r. Dokumen SPMI

- s. SK Auditor
- t. Laporan hasil audit
- u. Berita acara RTM

9. Referensi

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Statuta UNUGHA